



P U T U S A N
Nomor 555/Pid.Sus/2019/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **Hermansyah Bin (Alm) Harlis;**
Tempat lahir : Muko – Muko;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 8 Oktober 1985;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kuala Lempuing, Rt 16 Rw 01, Kelurahan Lempuing, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Operator SPBU PT Zikri Berkah Abadi Bengkulu;

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Etika Meriyanty SH dan Livia Oktarina, SH., para Advokat pada LBH For Justice Rafflesia, berkedudukan di Jalan Raden Fatah Blok C No. 19 Rt 24 Kel. Sumur Dewa, Kec. Selebar, Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 555/Pid.B/2019/PN.Bgl tanggal 18 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 555/Pid.Sus/2019/PN Bgl, tanggal 18 November 2019, tentang penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 555/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar Surat Tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum No. Reg. Prk: PDM-101./Bkulu/12/2019 tanggal 17 Desember 2019, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan menuntut agar Terdakwa dijatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HERMANSYAH Bin (Alm) HARLIS**, bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak jenis Premium tanpa Izin Usaha Niaga", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 53 huruf d UU RI Nomor: 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan, Denda sebesar Rp. 2000.000.- (dua juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan Kurungan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula;

Setelah mendengar Jawaban dari Penasihat Hukum Terdakwa dengan menyatakan tetap pada Nota Pembelaan yang telah diajukannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa Hermansyah Bin (Alm) Harlis oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 555/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa HERMANSYAH Bin (Alm) HARLIS, bersama-sama dengan saksi Jannes P. Hutabarat dan saksi Tri Mulyadi, pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di SPBU 24.382.02 Padang Jati di Jalan Padang Jati Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan, Pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis Premium tanpa Izin Usaha Pengangkutan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi Rizki Dwipa Yanto dan saksi Noviyanti Pertiwi Harahap mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan penyalahgunaan dan penyimpangan Bahan Bakar Minyak jenis Premium di SPBU 24.382.02 Padang Jati selanjutnya saksi Rizki Dwipa Yanto dan saksi Noviyanti Pertiwi Harahap serta Tim dari Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Bengkulu mendatangi SPBU 24.382.02 tersebut dan melihat terdakwa yang saat itu bertugas sebagai Operator sedang mengisi BBM jenis Premium ke dalam tangki sepeda motor suzuki Thunder warna biru No. Pol. BD-6223-CP milik saksi Trimulyadi kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali pembelian, masing-masing 35 (tiga puluh lima) liter tiap kali pembelian sehingga jumlah seluruhnya kurang lebih sebanyak 70 (tujuh puluh) liter / 2 (dua) jerigen dengan harga Rp 6.450 (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) per liter dengan nominal pembayaran sebesar Rp 455.500,- (empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan sepeda motor suzuki Thunder warna biru No. Pol. BD-4597-AI milik saksi Jannes P. Hutabarat kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali pembelian sehingga jumlah seluruhnya kurang lebih sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) liter / 8 (delapan) jerigen dengan harga Rp 6.450 (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) per liter dengan nominal pembayaran sebesar Rp 1.814.000,- (satu juta delapan ratus empat belas ribu rupiah), dengan cara pengisian yaitu Nosel 1 dimasukkan ke dalam lubang tangki standar yang terdapat pada sepeda motor dan Nosel 2 dimasukkan ke dalam lubang tangki modifikasi secara bersamaan, sehingga BBM jenis Premium yang terdakwa isi ke dalam tangki sepeda motor milik saksi Trimulyadi dan saksi

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 555/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jannes P. Hutabarat lebih banyak jumlahnya dari isi standar tangki sepeda motor Thunder yang sebenarnya.

- Bahwa tangki sepeda motor Thunder yang dipergunakan oleh saksi Trimulyadi, isi tangki standarnya berisi 9 (sembilan) liter dan tangki sepeda motor Thunder milik saksi Jassen P. Hutabarat, tangki standarnya berisi 15 (lima belas) liter dan ketika saksi Trimulyadi dan saksi Jannes P. Hutabarat membeli BBM jenis Premium tersebut, sebelumnya saksi Trimulyadi dan saksi Jannes P. Hutabarat telah merubah/memodifikasi tangki motornya masing-masing sehingga tangki sepeda motor Thunder yang dipergunakan pada saat membeli BBM jenis Premium tersebut dapat diisi dengan jumlah yang banyak, dan terdakwa mendapatkan Fee/KR dari saksi Trimulyadi dan saksi Jannes P. Hutabarat sebesar Rp 3000,- (tiga ribu rupiah) setiap kali pengisian, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polda Bengkulu;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b UU RI Nomor: 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa HERMANSYAH Bin (Alm) HARLIS, bersama-sama dengan saksi Jannes P. Hutabarat dan saksi Trimulyadi, pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di SPBU 24.382.02 Padang Jati di Jalan Padang Jati Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan, Penyimpanan Bahan Bakar Minyak jenis Premium tanpa Izin Usaha Penyimpanan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi Rizki Dwipa Yanto dan saksi Noviyanti Pertiwi Harahap mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan penyalahgunaan dan penyimpangan Bahan Bakar Minyak jenis Premium di SPBU 24.382.02 Padang Jati selanjutnya saksi Rizki Dwipa Yanto dan saksi Noviyanti Pertiwi Harahap serta Tim dari Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Bengkulu mendatangi SPBU 24.382.02 tersebut dan

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 555/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat terdakwa yang saat itu bertugas sebagai Operator sedang mengisi BBM jenis Premium ke dalam tangki sepeda motor suzuki Thunder warna biru No. Pol. BD-6223-CP milik saksi Trimulyadi kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali pembelian, masing-masing 35 (tiga puluh lima) liter tiap kali pembelian sehingga jumlah seluruhnya kurang lebih sebanyak 70 (tujuh puluh) liter / 2 (dua) jerigen dengan harga Rp 6.450 (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) per liter dengan nominal pembayaran sebesar Rp 455.500,- (empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan sepeda motor suzuki Thunder warna biru No. Pol. BD-4597-AI milik saksi Jannes P. Hutabarat kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali pembelian sehingga jumlah seluruhnya kurang lebih sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) liter / 8 (delapan) jerigen dengan harga Rp 6.450 (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) per liter dengan nominal pembayaran sebesar Rp 1.814.000,- (satu juta delapan ratus empat belas ribu rupiah), dengan cara pengisian yaitu Nosel 1 dimasukkan ke dalam lubang tangki standar yang terdapat pada sepeda motor dan Nosel 2 dimasukkan ke dalam lubang tangki modifikasi secara bersamaan, sehingga BBM jenis Premium yang terdakwa isi ke dalam tangki sepeda motor milik saksi Trimulyadi dan saksi Jannes P. Hutabarat lebih banyak jumlahnya dari isi standar tangki sepeda motor Thunder yang sebenarnya.

- Bahwa tangki sepeda motor Thunder yang dipergunakan oleh saksi Trimulyadi, isi tangki standarnya berisi 9 (sembilan) liter dan tangki sepeda motor Thunder milik saksi Jannes P. Hutabarat, tangki standarnya berisi 15 (lima belas) liter dan ketika saksi Trimulyadi dan saksi Jannes P. Hutabarat membeli BBM jenis Premium tersebut, sebelumnya saksi Trimulyadi dan saksi Jannes P. Hutabarat telah merubah/memodifikasi tangki motornya masing-masing sehingga tangki sepeda motor Thunder yang dipergunakan pada saat membeli BBM jenis Premium tersebut dapat diisi dengan jumlah yang banyak, dan terdakwa mendapatkan Fee/KR dari saksi Trimulyadi dan saksi Jannes P. Hutabarat sebesar Rp 3000,- (tiga ribu rupiah) setiap kali pengisian, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polda Bengkulu ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c UU RI Nomor: 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 555/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa HERMANSYAH Bin (Alm) HARLIS, bersama-sama dengan saksi Jannes P. Hutabarat dan saksi Trimulyadi, pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di SPBU 24.382.02 Padang Jati di Jalan Padang Jati Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan, Niaga Bahan Bakar Minyak jenis Premium tanpa Izin Usaha Niaga, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi Rizki Dwipa Yanto dan saksi Noviyanti Pertiwi Harahap mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan penyalahgunaan dan penyimpangan Bahan Bakar Minyak jenis Premium di SPBU 24.382.02 Padang Jati selanjutnya saksi Rizki Dwipa Yanto dan saksi Noviyanti Pertiwi Harahap serta Tim dari Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Bengkulu mendatangi SPBU 24.382.02 tersebut dan melihat terdakwa yang saat itu bertugas sebagai Operator sedang mengisi BBM jenis Premium ke dalam tangki sepeda motor suzuki Thunder warna biru No. Pol. BD-6223-CP milik saksi Trimulyadi kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali pembelian, masing-masing 35 (tiga puluh lima) liter tiap kali pembelian sehingga jumlah seluruhnya kurang lebih sebanyak 70 (tujuh puluh) liter / 2 (dua) jerigen dengan harga Rp 6.450 (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) per liter dengan nominal pembayaran sebesar Rp 455.500,- (empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan sepeda motor suzuki Thunder warna biru No. Pol. BD-4597-AI milik saksi Jannes P. Hutabarat kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali pembelian sehingga jumlah seluruhnya kurang lebih sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) liter / 8 (delapan) jerigen dengan harga Rp 6.450 (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) per liter dengan nominal pembayaran sebesar Rp 1.814.000,- (satu juta delapan ratus empat belas ribu rupiah), dengan cara pengisian yaitu Nosel 1 dimasukkan ke dalam lubang tangki standar yang terdapat pada sepeda motor dan Nosel 2 dimasukkan ke dalam lubang tangki modifikasi secara bersamaan, sehingga BBM jenis Premium yang terdakwa isi ke dalam tangki sepeda motor milik saksi Trimulyadi dan saksi

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 555/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jannes P. Hutabarat lebih banyak jumlahnya dari isi standar tangki sepeda motor Thunder yang sebenarnya;

- Bahwa tangki sepeda motor Thunder yang dipergunakan oleh saksi Trimulyadi, isi tangki standarnya berisi 9 (sembilan) liter dan tangki sepeda motor Thunder milik saksi Jannes P. Hutabarat, tangki standarnya berisi 15 (lima belas) liter dan ketika saksi Trimulyadi dan saksi Jannes P. Hutabarat membeli BBM jenis Premium tersebut, sebelumnya saksi Trimulyadi dan saksi Jannes P. Hutabarat telah merubah/memodifikasi tangki motornya masing-masing sehingga tangki sepeda motor Thunder yang dipergunakan pada saat membeli BBM jenis Premium tersebut dapat diisi dengan jumlah yang banyak, dan terdakwa mendapatkan Fee/KR dari saksi Trimulyadi dan saksi Jannes P. Hutabarat sebesar Rp 3000,- (tiga ribu rupiah) setiap kali pengisian, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polda Bengkulu ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d UU RI Nomor: 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang **didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan** pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Rizki Dwipa Yanto Bin Irwanto

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, di BAP, dibaca, ditandatangani dan di benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Bintara Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Bengkulu;
- Bahwa saksi pernah melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tertentu yang terjadi di Kota Bengkulu;
- Bahwa dari hasil penyelidikan dan penyidikan tersebut saksi dan anggota tim lainnya menemukan sepeda motor Suzuki Thunder warna biru BD 6223 CP dan Suzuki Thunder BD 4597 AI dengan tangki yang sudah di modifikasi melakukan pengisian BBM jenis premium pada SPBU Padang Jati Kota Bengkulu;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 555/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian di SPBU 24.382.02 Padang Jati, Kota Bengkulu pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019;
- Bahwa sepeda motor tersebut dikendarai oleh saksi Jannes Hutabarat dan saksi Tri Mulyadi;
- Bahwa kedua saksi mengisi tangki motornya dengan bahan bakar jenis premium melalui operator SPBU terdakwa Hermansyan Bin Harlis;
- Bahwa berawal dari pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira jam 11.00 wib Anggota Subdit Tipider Dit Reskrimsus Polda Bengkulu mendapat informasi dari masyarakat adanya pengangkutan bahan bakar jenis premium di SPBU Padang Jati secara berulang-ulang dengan menggunakan sepeda motor yang tangkinya sudah dimodifikasi, atas informasi tersebut diturunkan tim untuk melakukan pengecekan, sekira jam 11.50 tim melihat antrian di SPBU Padang Jati yang cukup panjang dan melihat ada sepeda motor Suzuki Thunder warna biru BD-6223-CP dan BD-4597-AL yang tangkinya sudah dimodifikasi sedang mengisi BBM jenis Premium, kemudian tim mendatangi pengendara sepeda motor tersebut dan melakukan pemeriksaan dokumen surat-surat ternyata pengendara tersebut tidak bisa menunjukkan surat izin untuk melakukan pengangkutan dan setelah dilakukan pemeriksaan lebih mendalam pengendara sepeda motor Saksi Tri Mulyadi dan Janes P Hutabarat mengaku kalau sudah 2(dua) kali mengisi bahan bakar jenis premium dan memindahkan bahah bakar jenis premium tersebut kedalam jerigen dengan kapasitas 35(tiga puluh lima) liter;
- Bahwa setelah mengisi penuh tangki dengan bahan bakar jenis premium melalui operator SPBU Terdakwa Hermansyan Bin Harlis, Saksi Tri Mulyadi dan Jannes P Hutabarat kemudian pergi ke gudang di samping SPBU melakukan pemindahan premium dari dalam tangki ke jerigen yang sudah disiapkan sebelumnya;
- Bahwa dalam setiap pembelian 1 (satu) tangki penuh bahan bakar premium ke dalam tangki sepeda motornya, saksi Jannes P. Hutabarat dan saksi Tri Mulyadi memberikan tip Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah) kepada operator SPBU terdakwa Hermansyah Bin Harlis;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 555/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tangki kosong, saksi Jannes P. Hutabarat dan saksi Tri Mulyadi kembali mengantri ke SPBU untuk mengisi bahan bakar premium ke dalam tangki motornya secara berulang-ulang;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya tidak boleh mengisi bahan bakar minyak ke dalam tangki motor yang telah dimodifikasi ;
- Bahwa Terdakwa juga tidak boleh menerima tip dari pengemudi motor, akan tetapi Terdakwa menerima karena tangki sepeda motor yang diisinya diketahuinya telah dimodifikasi ;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak pernah memaksa kepada pengendara motor untuk memberi tip;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Noviyanti Pertiwi Harahap Binti Marasi Harahap

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, di BAP, dibaca, ditandatangani dan di benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Bintara Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Bengkulu;
- Bahwa saksi pernah melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tertentu yang terjadi di Kota Bengkulu;
- Bahwa dari hasil penyelidikan dan penyidikan tersebut saksi dan anggota tim lainnya menemukan sepeda motor Suzuki Thunder warna biru BD 6223 CP dan Suzuki Thunder BD 4597 AI dengan tangki yang sudah di modifikasi melakukan pengisian BBM jenis premium pada SPBU Padang Jati Kota Bengkulu;
- Bahwa kejadian di SPBU 24.382.02 Padang Jati, Kota Bengkulu pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019;
- Bahwa sepeda motor tersebut dikendarai oleh saksi Jannes Hutabarat dan saksi Tri Mulyadi;
- Bahwa kedua saksi mengisi tangki motornya dengan bahan bakar jenis premium melalui operator SPBU terdakwa Hermansyan Bin Harlis;
- Bahwa berawal dari pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira jam 11.00 wib Anggota Subdit Tipider Dit Reskrimsus Polda Bengkulu

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 555/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat informasi dari masyarakat adanya pengangkutan bahan bakar jenis premium di SPBU Padang Jati secara berulang-ulang dengan menggunakan sepeda motor yang tangkinya sudah dimodifikasi, atas informasi tersebut diturunkan tim untuk melakukan pengecekan, sekira jam 11.50 tim melihat antrian di SPBU Padang Jati yang cukup panjang dan melihat ada sepeda motor Suzuki Thunder warna biru BD-6223-CP dan BD-4597-AL yang tangkinya sudah dimodifikasi sedang mengisi BBM jenis Premium, kemudian tim mendatangi pengendara sepeda motor tersebut dan melakukan pemeriksaan dokumen surat-surat ternyata pengendara tersebut tidak bisa menunjukan surat izin untuk melakukan pengangkutan dan setelah dilakukan pemeriksaan lebih mendalam pengendara sepeda motor Saksi Tri Mulyadi dan Janes P Hutabarat mengaku kalau sudah 2(dua) kali mengisi bahan bakar jenis premium dan memindahkan bahan bakar jenis premium tersebut kedalam jerigen dengan kapasitas 35(tiga puluh lima) liter;

- Bahwa setelah mengisi penuh tangki dengan bahan bakar jenis premium melalui operator SPBU Terdakwa Hermansyan Bin Harlis, Saksi Tri Mulyadi dan Jannes P Hutabarat kemudian pergi ke gudang di samping SPBU melakukan pemindahan premium dari dalam tangki ke jerigen yang sudah disiapkan sebelumnya;
- Bahwa dalam setiap pembelian 1 (satu) tangki penuh bahan bakar premium ke dalam tangki sepeda motornya, saksi Jannes P. Hutabarat dan saksi Tri Mulyadi memberikan tip Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah) kepada operator SPBU terdakwa Hermansyah Bin Harlis;
- Bahwa setelah tangki kosong, saksi Jannes P. Hutabarat dan saksi Tri Mulyadi kembali mengantri ke SPBU untuk mengisi bahan bakar premium ke dalam tangki motornya secara berulang-ulang;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya tidak boleh mengisi bahan bakar minyak ke dalam tangki motor yang telah dimodifikasi ;
- Bahwa Terdakwa juga tidak boleh menerima tip dari pengemudi motor, akan tetapi Terdakwa menerima karena tangki sepeda motor yang diisinya diketahuinya telah dimodifikasi ;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak pernah memaksa kepada pengendara motor untuk memberi tip;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Tri Mulyadi Bin Zainal

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, di BAP, dibaca, ditandatangani dan di benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini saksi bersama saksi Jannes P Hutabarat ditangkap anggota polisi;
- Bahwa Saksi dan Saksi Jannes P Hutabarat telah ditangkap oleh anggota Subdit Tipidter Dit Reskrimsus Polda Bengkulu, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019, sekira pukul 11.00 wib, di gudang eks Mitsubishi samping SPBU Padang Jati Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi ditangkap karena menyalahgunakan pengangkutan atau menyimpan bahan bakar premium tanpa izin dari Pertamina atau pejabat yang berwenang ;
- Bahwa sepeda motor yang tangkinya sudah saksi dan saksi Jannes P Hutabarat modifikasi yaitu Suzuki Thunder warna biru dimana nopol motor saksi Jannes P Hutabarat BD-4597-AL sedangkan sepeda motor Saksi jenis Suzuki Thunder warna biru BD-6223-CP;
- Bahwa pada waktu saksi dan saksi Jannes P Hutabarat ditangkap tersebut ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) jerigen atau 280 (dua ratus delapan puluh) liter bahan bakar premium milik saksi yang sebelumnya dibeli dari SPBU Padang Jati melalui terdakwa Hermansyah Bin Harlis ;
- Bahwa Saksi membeli premium dari SPBU Padang Jati dengan cara ikut mengantri, lalu terdakwa Hermansyah Bin Harlis mengisi premium ke dalam tangki sepeda motor Suzuki Thunder yang telah dimodifikasi sehingga bisa menampung 35 liter premium sekali isi;
- Bahwa Saksi membeli premium dari SPBU Padang Jati dengan cara ikut mengantri, lalu terdakwa Hermansyah Bin Harlis mengisi premium ke dalam tangki sepeda motor Suzuki Thunder yang telah dimodifikasi sehingga bisa menampung 35 liter premium sekali isi;
- Bahwa setiap melakukan pembelian premium satu tangki sebanyak 35 liter, Saksi membayar seharga Rp. 225.000.- (dua ratus dua puluh lima

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 555/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) dan selain itu Saksi melebihi pembayaran Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah) untuk tip bagi terdakwa Hermansyah Bin Harlis, selaku operator setiap kali melakukan pengisian 1 (satu) tangki ;

- Bahwa setelah mengisi premium ke dalam tangki, Saksi kemudian memindahkan premium tersebut ke dalam jerigan yang sudah disiapkan di dalam gudang eks Mitsubishi samping SPBU Padang Jati;
- Bahwa setelah selesai memindahkan premium tersebut ke dalam jerigen, Saksi mengantri kembali mengisi premium ke SPBU dan dilayani kembali oleh terdakwa Hermansyah Bin Harlis ;
- Bahwa tujuan Saksi membeli premium untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa saksi untuk memberi tip, namun karena saksi sudah dibantu maka atas kesadaran saksi memberi kelebihan kepada terdakwa;
- Bahwa Saksi apabila mengisi premium dengan motor yang tangkinya sudah dimodifikasi selalu memberi tip kepada operator yang bertugas melayani hari itu tidak hanya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Jannes P. Hutabarat Bin (Alm) L. Hutabarat

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, di BAP, dibaca, ditandatangani dan di benar;
- Bahwa Yang saksi ketahui dalam perkara ini saksi bersama saksi Tri Mulyadi ditangkap anggota polisi;
- Bahwa saksi telah ditangkap oleh anggota Subdit Tipidter Dit Reskrimsus Polda Bengkulu, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019, sekira pukul 11.00 wib, di gudang eks Mitsubishi samping SPBU Padang Jati Kota Bengkulu ;
- Bahwa saksi ditangkap karena menyalahgunakan pengangkutan atau menyimpan bahan bakar premium tanpa izin dari Pertamina atau pejabat yang berwenang ;
- Bahwa pada waktu ditangkap tersebut ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan) jerigan atau 280 (dua ratus delapan puluh) liter bahan

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 555/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar premium milik saksi yang sebelumnya dibeli dari SPBU Padang Jati melalui terdakwa Hermansyah Bin Harlis ;

- Bahwa sepeda motor yang tangkinya sudah saksi dan saksi Tri Mulyadi modifikasi yaitu Suzuki Thunder warna biru dimana nopol motor saksi BD-4597-AL sedangkan sepeda motor tSaksi Tri Mulyadi jenis Suzuki Thunder warna biru BD-6223-CP;
- Bahwa Pada waktu saksi dan saksi Tri Mulyadi ditangkap tersebut ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) jerigen atau 280 (dua ratus delapan puluh) liter bahan bakar premium milik saksi yang sebelumnya dibeli dari SPBU Padang Jati melalui terdakwa Hermansyah Bin Harlis;
- Bahwa Saksi membeli premium dari SPBU Padang Jati dengan cara ikut mengantri, lalu terdakwa Hermansyah Bin Harlis mengisi premium ke dalam tangki sepeda motor Suzuki Thunder yang telah dimodifikasi sehingga bisa menampung 35 liter premium sekali isi;
- Bahwa setiap melakukan pembelian premium satu tangki sebanyak 35 liter, Saksi membayar seharga Rp. 225.000.- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan selain itu Saksi melebihi pembayaran Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah) untuk tip bagi terdakwa Hermansyah Bin Harlis, selaku operator setiap kali melakukan pengisian 1 (satu) tangki ;
- Bahwa setelah mengisi premium ke dalam tangki, Saksi kemudian memindahkan premium tersebut ke dalam jerigan yang sudah disiapkan di dalam gudang eks Mitsubishi samping SPBU Padang Jati;
- Bahwa setelah selesai memindahkan premium tersebut ke dalam jerigen, Saksi mengantri kembali mengisi premium ke SPBU dan dilayani kembali oleh terdakwa Hermansyah Bin Harlis ;
- Bahwa tujuan Saksi membeli premium untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa saksi untuk memberi tip, namun karena saksi sudah dibantu maka atas kesadaran saksi memberi kelebihan kepada terdakwa;
- Bahwa Saksi apabila mengisi premium dengan motor yang tangkisnya sudah dimodifikasi selalu memberi tip kepada operator yang bertugas melayani hari itu tidak hanya kepada terdakwa;

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 555/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan terdakwa Hermansyah Bin (Alm) Harlis** pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik, di BAP, dibaca, ditandatangani dan di benar;
- Bahwa yang terdakwa ketahui dalam perkara ini terdakwa ditangkap anggota polisi;
- Bahwa kejadian di SPBU 24.382.02 Padang Jati, Kota Bengkulu pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Subdit Tipidter Dit Reskrimsus Polda Bengkulu, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019, sekira pukul 11.00 wib, di SPBU Padang Jati Kota Bengkulu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebagai operator SPBU Padang Jati Kota Bengkulu telah melayani saksi Jannes Hutabarat dan saksi Tri Mulyadi dalam melakukan pembelian bahan bakar premium yang diisi ke dalam tangki sepeda Suzuki Thunder milik kedua saksi yang telah dimodifikasi sehingga mampu menampung premium 35 liter;
- Bahwa sepeda motor yang tangkinya sudah terdakwa modifikasi yaitu Suzuki Thunder warna biru BD-6223-CP dan BD-4597-AL;
- Bahwa untuk setiap pengisian bahan bakar premium tersebut, terdakwa mendapatkan tip Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah) setiap mengisi satu tangki;
- Bahwa Terdakwa menjual BBM jenis Premium dengan harga normal yaitu Rp.6.450,- (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa seharusnya Terdakwa tidak boleh melayani pengisian bahan bakar minyak terhadap model tangki yang sudah dimodifikasi, akan tetapi oleh karena pengisian langsung ke dalam jerigen tidak diperbolehkan dan karena permintaan pengisian bahan bakar melalui tangki yang telah dimodifikasi demikian banyak, Terdakwa kemudian melayaninya dan menerima upah berupa tip dari saksi Jannes P. Hutabarat dan saksi Tri Mulyadi ;

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 555/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hari itu terdakwa baru 2(dua) kali mengisi di motor yang sudah dimodifikasi tangkinya;
- Bahwa selain Terdakwa, petugas operator SPBU lainnya juga melakukan hal yang sama terhadap tangki yang telah dimodifikasi tersebut;
- Bahwa seharusnya terdakwa tidak boleh melayani pengisian bahan bakar terhadap model tangki yang sudah dimodifikasi, akan tetapi oleh karena pengisian langsung ke dalam jerigen tidak diperbolehkan dan karena permintaan pengisian bahan bakar melalui tangki yang telah dimodifikasi demikian banyak, terdakwa kemudian melayaninya dan menerima upah berupa tip dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan tersebut merupakan suatu kesalahan dan Terdakwa tidak mempunyai izin melakukan pengisian bahan bakar premium dengan cara demikian ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa setahu saksi isi maksimal sepeda motor Suzuki Thunder yang belum dimodifikasi 15(lima belas) liter;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti petunjuk yang ada, dimana satu sama lainnya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan tanpa izin menyimpan bahan bakar premium yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Hermansyah Bin (Alm) Harlis bersama dengan saksi Jannes P. Hutabarat dan saksi Tri Mulyadi Bin Zainal (dalam berkas penuntutan terpisah) ;
- Bahwa perbuatan tersebut bermula ketika Terdakwa ditangkap oleh anggota Subdit Tipidter Dit Reskrimsus Polda Bengkulu, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019, sekira pukul 11.00 wib, di SPBU Padang Jati Kota Bengkulu ;

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 555/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebagai operator SPBU Padang Jati Kota Bengkulu telah melayani saksi Jannes Hutabarat dan saksi Tri Mulyadi melakukan pembelian bahan bakar premium yang diisi ke dalam tangki sepeda Suzuki Thunder milik kedua saksi yang telah dimodifikasi sehingga mampu menampung premium 35 liter;
- Bahwa untuk setiap pengisian bahan bakar premium tersebut, terdakwa mendapatkan tip Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah) setiap mengisi satu tangki;
- Bahwa seharusnya Terdakwa tidak boleh melayani pengisian bahan bakar minyak terhadap model tangki yang sudah dimodifikasi, akan tetapi oleh karena pengisian langsung ke dalam jerigen tidak diperbolehkan dan karena permintaan pengisian bahan bakar melalui tangki yang telah dimodifikasi demikian banyak, Terdakwa kemudian melayaninya dan menerima upah berupa tip dari saksi Jannes P. Hutabarat dan saksi Tri Mulyadi ;
- Bahwa selain Terdakwa, petugas operator SPBU lainnya juga melakukan hal yang sama terhadap tangki yang telah dimodifikasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan tersebut merupakan suatu kesalahan dan Terdakwa tidak mempunyai izin melakukan pengisian bahan bakar premium dengan cara demikian ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Pertama melanggar pasal 53 huruf b UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar pasal 53 huruf c UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Ketiga

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 555/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar pasal 53 huruf d UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama pasal 53 huruf b UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Melakukan pengangkutan minyak bumi tanpa izin usaha pengangkutan ;
3. Mereka yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah setiap orang yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah **terdakwa Hermansyah Bin (Alm) Harlis** dan setelah diperiksa identitas terdakwa ternyata identitas terdakwa tersebut sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah mengamati terdakwa selama persidangan, baik dari cara terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Setiap Orang” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur melakukan pengangkutan Minyak Bumi tanpa izin usaha Pengangkutan

Menimbang, bahwa terhadap unsur ‘melakukan pengangkutan Minyak Bumi tanpa izin usaha Pengangkutan’ akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 555/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Subdit Tipidter Dit Reskrimsus Polda Bengkulu, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019, sekira pukul 11.00 wib, di SPBU Padang Jati Kota Bengkulu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebagai operator SPBU Padang Jati Kota Bengkulu telah melayani saksi Jannes Hutabarat dan saksi Tri Mulyadi dalam melakukan pembelian bahan bakar premium yang diisi ke dalam tangki sepeda Suzuki Thunder milik kedua saksi yang telah dimodifikasi sehingga mampu menampung premium 35 liter sekali isi padahal sesungguhnya volume standart tangki tersebut hanya 15(lima belas) liter;
- Bahwa untuk setiap pengisian bahan bakar premium tersebut, terdakwa mendapatkan tip Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah) setiap mengisi satu tangki;
- Bahwa seharusnya Terdakwa tidak boleh melayani pengisian bahan bakar minyak terhadap model tangki yang sudah dimodifikasi, akan tetapi oleh karena pengisian langsung ke dalam jerigen tidak diperbolehkan dan karena permintaan pengisian bahan bakar melalui tangki yang telah dimodifikasi demikian banyak, Terdakwa kemudian melayaninya dan menerima upah berupa tip dari saksi Jannes P. Hutabarat dan saksi Tri Mulyadi ;
- Bahwa selain Terdakwa, petugas operator SPBU lainnya juga melakukan hal yang sama terhadap tangki yang telah dimodifikasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan tersebut merupakan suatu kesalahan dan Terdakwa tidak mempunyai izin melakukan pengisian bahan bakar premium dengan cara demikian ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melayani pembelian bahan bakar jenis premium melalui tangki motor yang telah dimodifikasi, maka unsur 'melakukan pengangkutan minyak bumi tanpa izin usaha pengangkutan' dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. **Unsur Mereka yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan**

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 555/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur 'mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan', Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa unsur ini mensyaratkan pelaku tindak pidana lebih dari 1 (satu) orang dengan kerjasama sedemikian rupa baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;
- Bahwa dalam perkara aquo, terdakwa Hermansyah Bin Harlis telah melakukan penjualan bahan bakar premium di SPBU Padang Jati kepada saksi Jannes P. Hutabarat dan saksi Tri Mulyadi menggunakan tangki motor yang telah dimodifikasi sehingga mampu menampung premium 35 (tiga puluh lima) liter ;
- Bahwa untuk setiap pengisian premium 1 (satu) tangki motor yang dimodifikasi tersebut, Terdakwa mendapat tip sejumlah Rp. 3000.- (tiga ribu rupiah) dari saksi Jannes P. Hutabarat dan saksi Tri Mulyadi;
- Bahwa setelah mengisi 1 (satu) tangki motor penuh, saksi Jannes P. Hutabarat dan saksi Tri Mulyadi membawanya ke gudang samping SPBU, lalu menuangkannya ke dalam jerigen yang telah disiapkan sebelumnya;
- Bahwa saksi Jannes P. Hutabarat dan saksi Tri Mulyadi kemudian kembali mengantri mengisi premium dan dilayani oleh Terdakwa, hal mana seharusnya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka telah terjadi suatu kerjasama antara Terdakwa dengan saksi Jannes P. Hutabarat dan saksi Tri Mulyadi, sehingga kerjasama tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang melakukan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur 'mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan' dalam hal ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ini, maka telah terpenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud pasal 53 huruf b UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 555/Pid.Sus/2019/PN Bgl



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, sepanjang bersesuaian dengan pembuktian perkara ini telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan bersalah terdakwa juga harus dijatuhi pidana sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan Keadaan-Keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan perbuatan terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan

- Perbuatan terdakwa dapat merusak sistem tata niaga dan pengangkutan bahan bakar premium di Kota Bengkulu ;

Keadaan Yang Meringankan

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa disamping Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut di atas, dalam hal penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tujuan Terdakwa melayani pembelian bahan bakar premium terhadap tangki yang dimodifikasi sehingga isinya lebih banyak dari tangki standar adalah untuk mendapatkan tip dari saksi Jannes P. Hutabarat dan saksi Tri Mulyadi ;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa juga relatif kecil, hanya cukup untuk menambah penghasilan sehari-hari, sehingga penjatuhkan pidana kepada Terdakwa dalam perkara aquo lebih kepada upaya pembinaan agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang. Bahwa dengan demikian dalam hal pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan diterapkan Pasal 14a KUHP ;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa juga masih dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana kurungan pengganti denda yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang ada dalam perkara ini status barang bukti tersebut akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain dinyatakan bersalah dan di pidana Terdakwa juga akan dibebankan membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat pasal 53 huruf b UU RI Nomor 22 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Hermansyah Bin (Alm) Harlis**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Bersama-Sama Melakukan Pengangkutan Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan"** sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Hermansyah Bin (ALM) Harlis** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana sebelum habis masa yang ditentukan selama **10 (sepuluh) bulan** ;
4. Menjatuhkan pula pidana denda sejumlah **Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah)** apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari RABU, tanggal 18 Desember 2019 oleh kami RIZA FAUZI, SH.CN., sebagai Hakim Ketua, IMMANUEL, SH.MH., dan MARIA SORAYA SITINJAK SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 555/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.WIBISONO, S.Sos, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri SISKI MARIATY, SH., selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Tersebut

IMMANUEL, SH.MH

RIZA FAUZI, SH.CN

MARIA SORAYA SITINJAK, SH

Panitera Pengganti

A.WIBISONO, S.Sos